



PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- b. bahwa Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi;
- c. bahwa banyak anak Indonesia yang belum terpenuhi haknya di bidang pendidikan karena pengaruh kondisi sosial dan keterbatasan kemampuan keluarga, sehingga anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- d. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak

pendidikan anak diperlukan suatu rencana aksi nasional yang berupa program kegiatan tentang pemenuhan hak pendidikan anak;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan adalah serangkaian aturan berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan pemenuhan hak pendidikan anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
2. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
3. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

4. Rencana Aksi Nasional Pemenuhan Hak Pendidikan Anak adalah untuk menjamin peningkatan

penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi anak di bidang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan rencana kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak meliputi Rencana Aksi Nasional berupa program dan kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak tahun 2010 – 2014.
- (2) Kegiatan di bidang pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan sesuai dengan permasalahan anak di bidang pendidikan.

Pasal 4

Mengenai program kegiatan dari Rencana Aksi Nasional 2010 - 2014 pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak, Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak :

- a. membentuk Kelompok Kerja Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; dan
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

(2) Tugas Kelompok Kerja tentang pemenuhan hak pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga terkait, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 6

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertujuan untuk memantau, membahas masalah dan hambatan serta mensinergikan pelaksanaan langkah-langkah program dan kegiatan pemenuhan hak pendidikan anak.

BAB III